

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi hak pemerintah daerah mengatur kekayaan daerahnya sendiri, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dalam hal ini, desa memiliki pemerintahan sendiri yang

meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya Undang-undang tersebut, dapat memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana desa dari pemerintahan pusat.

Pelaksanaan pembangunan desa harusnya diimbangi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Dikutip dari *kemenkeu.go.id* menunjukkan bahwa, Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2019 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp 70 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia dan akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa
Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Denpasar	27	28.428.056	27.404.975	34.750.461
2	Badung	46	40.315.619	42.439.183	52.584.767
3	Bangli	68	55.783.753	52.826.236	61.334.645
4	Jembrana	41	36.475.565	39.664.910	49.043.178
5	Tabanan	133	106.417.874	102.310.276	118.204.542
6	Gianyar	64	55.753.828	51.971.543	59.992.299
7	Klungkung	53	44.540.097	43.266.021	51.533.982
8	Buleleng	129	105.860.971	106.882.607	124.025.738
9	Karangasem	75	63.682.742	64.376.212	78.718.974
	JUMLAH	636	537.258.505	531.141.936	630.188.586

Sumber : Kemenkeu.go.id (2020)

Dari tabel rincian alokasi dana desa diatas, menunjukkan Kabupaten Buleleng merupakan salah satu penerima alokasi dana desa terbesar tahun 2019 di Provinsi Bali dengan jumlah desa sebanyak 129 desa.

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten Buleleng menjadi salah satu penerima dana desa terbesar di provinsi Bali, karena kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan pada tahun terakhir yaitu 2019 anggarannya sebesar 124.025.738. Meningkatnya dana desa dari tahun 2017 sampai 2019 itu dikarenakan semua memakai aturan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, serta luas wilayahnya lalu diverifikasi

oleh Kemendag RI dan Kemenkeu RI kemudian dijabarkan di Peraturan Bupati (prokomsetda.bulelengkab.go.id). Maka dari itu jumlah kependudukan Kabupaten Buleleng dari tahun 2017 sebanyak 653.60 orang, ditahun 2018 sebanyak 657.20, dan ditahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebanyak 660.60. didukung oleh jumlah kemiskinan yang tersebar di Kabupaten Buleleng dari tahun 2017 sebanyak 372.399 orang, di tahun 2018 sebanyak 395.678 orang, dan jumlah kemiskinan mengalami peningkatan kembali tahun 2019 sebanyak 401.377 orang (bulelengkab.bps.go.id). Sehingga ini yang menyebabkan Kabupaten Buleleng lebih besar mendapatkan dana desa di Provinsi Bali.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diuraikan lebih rinci melalui APBDes. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan penyelenggaraan di Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Sekertaris Desa, Bendahara dan Kepala Seksi. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat hubungan keagenan yang terjadi antara Pemerintah Desa selaku agent dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai prinsipal. Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki konsekuensi

untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat.

Kecurangan (*fraud*) merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Yudistira, dkk. 2017). Menurut Sawyer (2006), *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam penelitian Thoyibatun (2009) bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi adalah perilaku-perilaku tertentu yang cenderung memiliki arah yang menyimpang dari pokok atau asas utama akuntansi. Begitu maraknya tindak kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa ini sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, di Kabupaten Buleleng kasus korupsi APBDes oleh perbekel Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Suteja yang telah dilengserkan sendiri oleh kadusnya dalam pemilihan perbekel. Diduga menilep dana APBDes tahun 2015 dan tahun 2016 dengan total Rp 149.530.551 (Mudiarta, 2017). Kasus tahun 2019, Perbekel Celukan Bawang,

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Mumahmad Ashari ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Januari 2019 lalu. Penetapan tersangka setelah tim Kejari Buleleng mengantongi nilai kerugian negara dalam kasus korupsi dalam pembangunan kantor desa senilai Rp 295.525.990, sementara Muhamad Ashari dikonfirmasi melalui sambungan telepon enggan berkomentar. (Sudirta, 2019).

Kasus terbaru tahun 2019 diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana desa alias APBDes hampir 1M di Desa Tirtasai, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, hal ini dikarenakan adanya kecurangan berupa penyelewengan anggaran dan dana pembangunan kantor yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan mantan sekretaris desa. Penyelewengan anggaran dan dana pembangunan kantor terjadi pada kurun waktu 3 tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 (Sumarjaya, 2019). Berdasarkan permasalahan di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menanamkan moralitas individu kepada setiap individu, transparansi laporan keuangan terhadap masyarakat dan terdapat pengawasan yang kuat.

Pencegahan kecurangan dapat diminimalisir dengan Moralitas Individu, dimana dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi (Dennyningrat dan Dharma, 2018). Untuk mencegah kecurangan (*fraud*), maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengedepankan dan menanamkan pemikiran tentang moralitas (Novikasari, 2017). Moralitas atau moral merupakan baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang (Junia, 2016). Seseorang yang memiliki penalaran moral yang rendah akan memiliki perilaku yang berbeda dengan seseorang yang memiliki moral yang tinggi dalam menghadapi dilema etika (Liyarachchi dan Chris, 2009). Menurut Rahimah, dkk. (2018) individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Manossoh (2016) menjelaskan bahwa pejabat yang memiliki perilaku yang baik akan membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, dan begitu pun sebaliknya. Adapun penelitian mengenai pengaruh moralitas terhadap pencegahan *fraud* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2017) menyatakan bahwa secara parsial moralitas aparat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Upaya lainnya agar bisa dilakukan untuk pencegahan tindak kecurangan yakni melalui penerapan transparansi, dimana transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dibutuhkan pengelolaan dan pelaporan kinerja organisasi yang baik agar informasi mudah dimengerti dan relevan bagi stakeholders, dibutuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan dua prinsip mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Salah satunya transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsice terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sina (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utafitas (2017) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dengan memperhatikan pengawasannya. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan (Hadibroto,1984). Pengawasan atau Sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih bahwa keuangan desa diawasi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan lembaga keuangan independen (Atmadja dan Komang, 2017). Semakin kuat pengawasan yang terdapat pada Pemerintahan Desa maka tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dan jika pengendalian internalnya atau pengawasannya lemah maka tindakan kecurangan yang akan terjadi semakin besar. Adapun penelitian mengenai pengaruh pengawasan terhadap pencegahan *fraud* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2017) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Fariana (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain itu efektifitas *internal control* nampaknya juga berpengaruh untuk meminimalisir tidak kecurangan. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektifitas dan

efisiensi operasi (Tunggal, 2011). Penerapan *internal control* efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan *internal control* mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi. Adanya *internal control* yang efektif, memungkinkan terjadinya pengecekan silang (*cross check*) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Hal ini searah dengan hasil riset dari Maliawan (2018), Sari (2015) dan Lubis (2016) yang menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian intern searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil riset dari Usman dkk. (2015) dan Aryanto (2013) mengindikasikan bahwa pengendalian internal tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan pencegahan kecurangan adalah penerapan budaya. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dirasakan maknanya oleh seluruh orang dalam organisasi. Susanto (dikutip dari Suardika, 2012) menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan untuk berperilaku bagi setiap jajaran yang ada dalam organisasi untuk melangkah dalam aktivitasnya. Salah satu budaya organisasi yang berbasis kearifan lokal yang dapat menebrikan rasa jera dan rasa malu terhadap perbuatannya berupa budaya lokal *Tri Hita Karana*. Budaya *Tri Hita Karana* merupakan salah satu unsur kebudayaan di Bali yang bersifat universal dan

dinamis. Konsep Budaya *Tri Hita Karana* ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa hubungan yang harmonis akan memberikan suasana yang baik dan perlakuan sesuatunya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Unsur Budaya *Tri Hita Karana* meliputi harmonisasi tiga hal yaitu *Parahyangan* (Hubungan harmonis manusia dengan Tuhan) ajaran ini mengajarkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang mengarah pada tindak kecurangan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apabila kita memiliki rasa bakti kepada Tuhan, maka sebagai umatnya pasti akan selalu berada di jalan kebenaran dengan tidak melakukan tindak kejahatan. *Pawongan* (Hubungan harmonis dengan antar sesama manusia), konsep ini sudah sangat familiar dikalangan masyarakat terlebih dalam keseharian manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dimana manusia harus saling berdampingan, saling menghargai, menghormati, dan saling mengingatkan. Dalam hal ini segala bentuk kekeliruan atau kecurangan dapat dihindari dengan saling mengawasi, mengarahkan dan saling mengingatkan. Apabila prinsip *pawongan* ini diterapkan maka tindak kejahatan akan dapat diminimalisir. *Palemahan* (Hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan), lingkungan tidak hanya mencakup hewan dan tumbuhan namun juga bangunan dan infrastruktur disekitar kita. Apabila kepedulian terhadap lingkungan dapat ditingkatkan, maka suatu tindakan yang merusak lingkungan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dapat diminimalisir. Penelitian mengacu pada penelitian (Nurul, 2017) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun hasil

riset dari penelitian (Artini, 2014) menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lestari, dkk, 2015) bahwa semakin baik budaya etis organisasi suatu instansi, maka akan semakin rendah kecenderungan karyawan melakukan kecurangan.

Berdasarkan *research gap* dan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Moralitas Individu, Transparansi, Pengawasan, Efektifitas *Internal Control*, Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan Kecurangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Moralitas individu dari perangkat desa yang kurang, sehingga berperilaku menyalahgunakan wewenangnya.
2. Pemberian informasi yang kurang transparans terhadap masyarakat.
3. Rendahnya atau kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab terhadap laporan keuangan dalam pengawasan oleh pemerintah desa.
4. Keefektifan *internal control* mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi.
5. Budaya Tri Hita Karana berfungsi sebagai landasan untuk berperilaku bagi setiap jajaran yang ada dalam organisasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dari pokok permasalahan yang penelitian ini akan lebih mengungkapkan masalah mengenai pengaruh moralitas individu, transparansi, pengawasan, efektifitas *internal control*, dan budaya *tri hita karana* terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah *moralitas individu* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa ?
2. Apakah *transparansi* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa ?
3. Apakah *pengawasan* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa ?
4. Apakah *efektifitas internal control* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa ?
5. Apakah budaya *tri hita karana* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh positif moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif transparansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif pengawasan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif efektifitas *internal control* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif budaya tri hita karena berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat yang ingin diberikan :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat dan referensi tentang moralitas individu, transparansi, pengawasan, efektifitas *internal control*, dan budaya tri hita karena terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan, memperluas, dan menrapkan teori-teori yang telah diterima dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha dan dikaitkan dengan kenyataan yang diperoleh selama peneliti melaksanakan penelitian.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, dan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang, khususnya mengenai pengaruh moralitas individu, transparansi, pengawasan efektifitas *internal control*, dan budaya tri hita karena terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

c. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng.

Dapat memberikan kontribusi kongkrit bagi masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng terhadap pencegahan kecurangan anggaran pendapatan dan belanja desa.